



PENETAPAN

Nomor 1971/Pdt.G/2022/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 13 September 1958, NIK xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan S2, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di XxxxxxxxxxxxKota Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 02 Januari 1976, NIK xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan S2, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 26 April 1979, NIK xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XxxxxxxxxxxxKota Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 26 Maret 1983, NIK 3172026603830009, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XxxxxxxxxxxxKota Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**

Hal. 1 dari 15 hal.Pen.No 1971/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan

Xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 04 Maret 1965, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

Xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 05 April 1967, agama Islam, Pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 08 Juli 1973, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**;

Xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 17 September 1977, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx Kota Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon IV**;

Xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 07 September 1980, agama Islam, Pendidikan S2, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx Kota Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon V**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mempelajari surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 01 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada

Hal. 2 dari 15 hal. Pen.No 1971/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 1971/Pdt.G/2022/PA.JU. telah mengajukan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada 02 Januari 1955 XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah melangsungkan pernikahan dengan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang bertindak selaku wali nikahnya adalah XXXXXXXXXXXX (Ayah Kandung Pemohon) dan saksi nikah saat pernikahan bernama Bapak Uben dan Bapak Uhen, Mas kawinnya berupa sepertangkat alat sholat;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak yang bernama:
 - 3.1. XXXXXXXXXXXX (L) 63 tahun
 - 3.2. XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX (L) 59 tahun
 - 3.3. XXXXXXXXXXXX (P) 56 tahun
 - 3.4. XXXXXXXXXXXX (L) 55 tahun
 - 3.5. XXXXXXXXXXXX (P) 49 tahun
 - 3.6. XXXXXXXXXXXX (L) 46 tahun
 - 3.7. XXXXXXXXXXXX (L) 45 tahun
 - 3.8. XXXXXXXXXXXX (L) 43 tahun
 - 3.9. XXXXXXXXXXXX (P) 42 tahun
 - 3.10. XXXXXXXXXXXX (P) 39 tahun
4. Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Perjaka Dalam Pernikahan Siri pada usia 19 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan pada usia 15 tahun;
6. Bahwa Ibu Kandung Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2009 di Jakarta

Hal. 3 dari 15 hal. Pen.No 1971/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sakit sesuai dengan Surat Kematian Nomor xxxxxxxxxxxx Tertanggal 27 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta dan Ayah Kandung Pemohon dan Termohon yang bernama **XXXXXXXXXXXX** juga telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2014 di Jakarta karena sakit sesuai dengan Surat Kematian Nomor: xxxxxxxxxxxx Tertanggal 27 Mei 2022 yang dikeluarkan Oleh Provinsi DKI Jakarta,

7. Bahwa Anak Kedua dari Bapak **XXXXXXXXXXXX** dan Ibu **XXXXXXXXXXXX** yang bernama **XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX** telah meninggalkan dunia pada tanggal 10 Februari 2021 di Jakarta karena sakit sesuai dengan Surat Kematian Nomor xxxxxxxxxxxx Tertanggal 02 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, dan semasa hidupnya **XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX** menikah dengan seorang wanita bernama Herawati binti Sunarya pada tahun 1990 serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- 7.1. XXXXXXXXXXXX(P) umur 32 tahun;
- 7.2. XXXXXXXXXXXX(L) umur 29 tahun;
- 7.3. XXXXXXXXXXXX(P) umur 23 tahun;

8. Bahwa pernikahan Para Pemohon pernah mendapatkan surat nikah tetapi tidak tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara;

9. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon dengan **XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX** selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;

10. Bahwa oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Utara, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan Buku Nikah dan serta administrasi lainnya yang memiliki kekuatan hukum tetap;

11. Bahwa Pemohon meminta agar Pengadilan Agama Jakarta Utara menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan para Pemohon adalah Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara;

Hal. 4 dari 15 hal. Pen.No 1971/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara **XXXXXXXXXXXX** dan **Tarsimah XXXXXXXXXXXXX** yang dilaksanakan pada 02 Januari 1955 di wilayah KUA Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon dan Para Termohon telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, permohonan Pemohon telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor : 1971/Pdt.P/2021/PA.JU. tanggal 08 Agustus 2022 namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorngpun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara tertanggal 05 Agustus 2022 dengan Nomor register 1971/Pdt.G/2022/PA.JU yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, Para Termohon mengajukan jawaban lisan dan mengakui atau membenarkan semua dalil dalil permohonan Para Pemohon;

Hal. 5 dari 15 hal.Pen.No 1971/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Akta Kelahiran An. XXXXXXXXXXXX Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 29 Juli 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran, A.n. XXXXXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXXXX-0024, tanggal 21 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen pos serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran A.n. XXXXXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 01 Nopember 1983, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil DKI Jakarta. Fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen pos serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran A.n. XXXXXXXXXXXX, Nomor 4081/B/P/JU/1983, 01 Nopember 1983, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil DKI Jakarta. Fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan dinazegelen Pos serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran A.n. XXXXXXXXXXXX, Nomor 4081/C/P/JU/1983, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil DKI Jakarta. Fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan dinazegelen Pos serta bermeterai cukup, diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran A.n. XXXXXXXXXXXX, Nomor 4081/D/P/JU/1983, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil DKI Jakarta. Fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan dinazegelen Pos serta bermeterai cukup, diberi tanda (P.6);

Hal. 6 dari 15 hal.Pen.No 1971/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Akta Kelahiran A.n. XXXXXXXXXXXX, Nomor 4081/E/P/JU/1983, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil DKI Jakarta. Fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan dinazegelen pos serta bermaterai cukup, diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Akta Kelahiran A.n. XXXXXXXXXXXX, Nomor 4082/A/P/JU/1983, yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil DKI Jakarta. Fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan dinazegelen pos serta bermaterai cukup, diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Akta Kelahiran A.n. XXXXXXXXXXXX, Nomor 2887/JU/1983, yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Wilayah Jakarta Utara, tanggal 31 Maret 1983. Fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan dinazegelen pos serta bermaterai cukup, diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian A.n. XXXXXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil DKI Jakarta, tanggal 27 Mei 2022. Fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan dinazegelen pos serta bermaterai cukup, diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian A.n. XXXXXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil DKI Jakarta, tanggal 27 Mei 2022. Fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan dinazegelen pos serta bermaterai cukup, diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian A.n. XXXXXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil DKI Jakarta, tanggal 02 Maret 2021. Fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan dinazegelen pos serta bermaterai cukup, diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 30 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara. Fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup, diberi tanda (P.13);

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 15 hal.Pen.No 1971/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah paman dari para Pemohon dan para Termohon.
- Bahwa para Pemohon dan para Termohon adalah anak dari pasangan suami-istri yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, dan sekarang kedua orang tua para pihak telah meninggal dunia;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX menikah secara agama Islam pada tanggal 02 Januari 1955 di Wilayah Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara;
- Bahwa sewaktu orang tua para Pemohon dan para Termohon (XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX) menikah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX dan disaksikan 2 orang saksi nikah yaitu Uben dan Uhen, dengan mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat.
- Bahwa sewaktu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX menikah, masing-masing berstatus jejak dan gadis.
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah hidup bersama layaknya suami dan telah dikaruniai 10 orang anak, yakni para Pemohon dan para Termohon, dan satu orang anaknya telah meninggal dunia yang bernama XXXXXXXXXXXX.
- Bahwa XXXXXXXXXXXX meninggal pada tanggal 10 Februari 2021 dan selama hidupnya pernah menikah dengan perempuan yang bernama Herawati dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama Annisa Kusumawati, Ihwan Kusumaatmaja, dan Yuniar Kusumawardani;
- Bahwa selama pernikahan orang tua para pihak tersebut tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tersebut dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam.
- Bahwa para pemohon mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah bagi kedua orang tua para Pemohon dan para Termohon.

Hal. 8 dari 15 hal.Pen.No 1971/Pdt.G/2022/PA.JU.



2. xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tante para Pemohon dan para Termohon.
- Bahwa para Pemohon dan para Termohon adalah anak dari pasangan suami-istri yang bernama xxxxxxxxxxxxdengan xxxxxxxxxxxxmenikah menurut tata cara Islam pada tanggal 02 Januari 1955 di Wilayah Kecamatan Tanjung Priok, kota Jakarta Utara.
- Bahwa sewaktu xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx (orang tua para pihak) menikah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung xxxxxxxxxxxx yang bernama xxxxxxxxxxxx, dan disaksikan 2 orang saksi yaitu Uben dan Uhen, dengan mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat.
- Bahwa sewaktu xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx menikah, masing berstatus jejak dan berstatus gadis.
- Bahwa antara xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx telah hidup bersama layaknya suami dan telah dikaruniai 10 orang anak dan anaknya yang bernama xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada 10 Februari 2021.
- Bahwa selama pernikahan xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan selama itu pula para keduanya tetap beragama Islam.
- Bahwa para pemohon mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah atas perkawinan orang tuanya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.



TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini telah diumumkan terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara dalam tenggang waktu yang ditetapkan dan tidak ada orang lain atau pihak yang merasa keberatan sesuai pengumumannya dengan demikian perkara ini telah dapat disidangkan dan dinyatakan tidak ada orang yang merasa keberatan atasnya Vide KMA Nomor 032/SK/IV/2006.

Menimbang, bahwa para Pemohon memohon agar pernikahan orang tuanya yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dapat disahkan karena telah dilaksanakan sesuai dengan Syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna kepentingan persyaratan memiliki buku nikah dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perdata, yang menurut hukum secara umum semua perkara perdata wajib dimediasi, namun oleh karena perkara ini tidak mengandung unsur sengketa (*voluntair*) maka Majelis menilai perkara ini tidak perlu dimediasi sesuai Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sehingga pemeriksaannya dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah diajukan oleh para Pemohon untuk mengitsbatkan pernikahan orang tuanya adalah karena kedua orang tuanya tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti adanya pernikahan, sebagaimana dimaksudkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) (e) Kompilasi Hukum Islam dan selanjutnya digunakan untuk alas hukum sahnya pernikahan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX (orang tua para Pemohon dan para Termohon).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1) s/d (P.13) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) s/d (P.9) merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti lahir para Pemohon dan para Termohon dari pasangan suami

Hal. 10 dari 15 hal. Pen.No 1971/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (P.10), (P.11), dan (P.12) merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa XXXXXXXXXXXX(ayah kandung), XXXXXXXXXXXX(ibu kandung), dan XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX (saudara kandung) telah meninggal dunia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti (P.13) merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yang menyatakan bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX(orang tua para pihak) telah menikah secara agama Islam pada tanggal 02 Januari 1955 di wilayah KUA Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara tetapi tidak tercatat. Sehingga majelis hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan keterangannya saling bersesuaian, maka majelis Hakim berpendapat, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan keterangannya juga memenuhi syarat materil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian majelis hakim terhadap permohonan para Pemohon, bukti tertulis dan keterangan saksi, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa orang tua para Pemohon dan para Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX menikah pada tanggal 02 Januari 1955 di Wilayah Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, XXXXXXXXXXXX berstatus jejak dan XXXXXXXXXXXX berstatus gadis.
2. Bahwa sewaktu XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX menikah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX dan disaksikan 2 orang saksi yaitu Uben dan Uhen dengan

Hal. 11 dari 15 hal.Pen.No 1971/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mas kawin berupa seperangkat alat shalat.

3. Bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri;

4. Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah atas pernikahan orang tuanya yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX sebagai syarat untuk memperoleh buku nikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka ditemukan fakta hukum, bahwa XXXXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 1955 di Wilayah Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX dan disaksikan 2 orang saksi yaitu Uben dan Uhen dengan mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa oleh karena itu apakah perkawinan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX (orang tua para pihak) tersebut telah terpenuhi menurut syarat dan rukun pernikahan sesuai ketentuan dalam hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari : Calon suami, Calon isteri, Wali nikah, Dua orang saksi dan Ijab dan Kabul, sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab **"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"** karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

اركان النكاح خمسة: زوج, وزوجة, وولي, وشاهدان, وصيغة

"Rukun nikah ada lima, yaitu: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".

Hal. 12 dari 15 hal. Pen.No 1971/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai di atas dihubungkan dengan pertimbangan tentang rukun suatu pernikahan tersebut di atas, maka majelis hakim menilai, bahwa pernikahan orang tua para Pemohon dan para Termohon (XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX) tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat dalam hukum Islam.

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu selama 67 tahun 7 bulan, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX adalah suami istri, karena perkawinan dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (*istidzhar*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim berkesimpulan, bahwa permohonan para Pemohon telah beralasan menurut hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan dengan menetapkan sahnyanya perkawinan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX (orang tua para Pemohon dan para Termohon).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan terakhir dengan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2009 dan tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 1955 di Wilayah Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara.

Hal. 13 dari 15 hal. Pen. No. 1971/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.568.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 01 September 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 04 Sapar 1444 Hijriyah oleh Drs. Muslimin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Agus Abdullah, M.H. dan Hj. Shafwah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Yunus, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan para Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Muslimin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Agus Abdullah, M.H.

Hj. Shafwah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Yunus, S.H.I.

Rincian biaya perkara

- | | | | |
|----------------|---|-----|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 1.488.000,00 |

Hal. 14 dari 15 hal.Pen.No 1971/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP	:	Rp.	80.000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Materai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp.	1.568.000,00

(satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal.Pen.No 1971/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)